

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI  
JUSTICE COLLABORATOR**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst)

**IRWAN PAWAE**

**193300416184**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**JURIDICAL ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT  
AGAINST DEFENDANTS IN CORRUPTION  
CRIMINAL ACTIONS WHO ACT AS JUSTICE  
COLLABORATORS**

(Case Study of Decision Number: 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst)

**IRWAN PAWAE**

**193300416184**

This thesis is submitted as one of the requirements to obtain a  
Bachelor of Laws degree (S.H.)



**DEGREE PROGRAM  
LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM  
FACULTY OF LAW  
2025**

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI \*)**

Judul Skripsi :

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKEDUDUKAN  
SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR (Studi Kasus Putusan Nomor:  
48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst)**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program  
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 08 Maret 2025

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing

  
**Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H.,M.S.**

  
**Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar,  
S.H., M.H., M.Si., M.M.**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irwan Pawae  
NPM : 193300416184  
Program Study : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator (Studi Kasus Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst)**, adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian orisinil. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 08 Maret 2025



(Irwan Pawae)

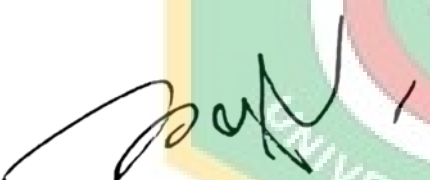
## TANDA PERSETUJUAN DAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Irwan Pawae  
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300416184  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap  
Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang  
Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-  
TPK/2020/PN Jkt Pst).**

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi pada tanggal 08 Maret 2025 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 08 Maret 2025

Pembimbing,



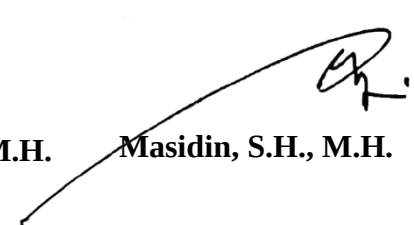
**Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar,**

**S.H., M.H., M.Si., M.M**

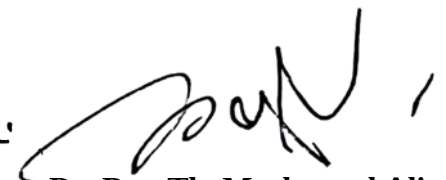
**TIM Penguji,**



**Dr. Mustakim, S.H., M.H.**



**Masidin, S.H., M.H.**



**Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali  
Asgar, S.H., M.H., M.Si.,  
M.M**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI YANG TIDAK ATAU DIREVISI

Nama Mahasiswa : Irwan Pawae  
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300416184  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Tanggal Sidang : 08 Maret 2025

JUDUL DALAM BAHASA INDONESIA :

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR (Studi Kasus Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst)**

JUDUL DALAM BAHASA INGGRIS :

**JURIDICAL ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST DEFENDANTS IN CORRUPTION CRIMINAL ACTIONS WHO ACT AS JUSTICE COLLABORATORS (Case Study of Decision Number: 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst)**

TANDA TANGAN DAN TANGGAL

| Pembimbing,                                                                         | Ka. Prodi,                                                                          | Mahasiswa,                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal :                                                                           | Tanggal :                                                                           | Tanggal :                                                                             |
|  |  |  |
| Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M                             | Dr. Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H.                                             | Irwan Pawae                                                                           |

**TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI \*)**

Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator (Studi Kasus Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst).**

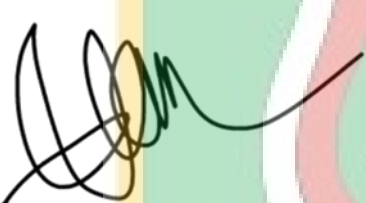
Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 08 Maret 2025 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** dan predikat **Sangat Memuaskan**.

Jakarta, 08 Maret 2025

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,

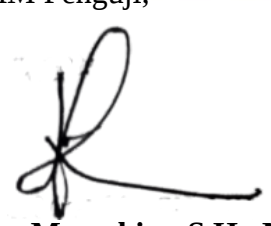


**Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS**

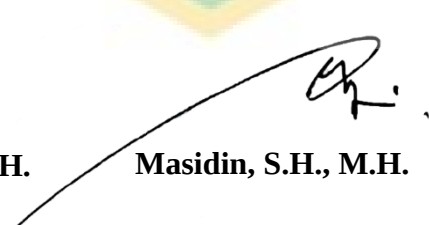


**Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M**

TIM Penguji,



**Dr. Mustakim, S.H., M.H.**



**Masidin, S.H., M.H.**



**Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M**

**ABSTRAK**  
**Program Sarjana Universitas Nasional**  
**Program Studi Ilmu Hukum**  
**Skripsi, 08 Maret 2025**

- A. Nama Penulis** : Irwan Pawae
- B. Nomor Pokok Mahasiswa** : 193300416184
- C. Judul Skripsi** : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator (Studi Kasus Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst).
- D. Jumlah Halaman** : Halaman pengantar xi, halaman isi Skripsi 88
- E. Isi Abstrak** : Peranan justice collaborator ini belum mendapatkan kepastian hukum sebagaimana mestinya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Justice Collaborator dalam penegakan hukum pidana Indonesia belum terimplementasikan dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah terdapat dalam Undang Undang No 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bahwa kehadiran justice collaborator atas kerjasamanya patut untuk diberikan sebuah penghargaan atau reward yaitu berupa peringanan hukuman. Dalam praktiknya hal tersebut belum terlaksana dengan baik sebab acap kali ditemui hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak mengindahkan seorang terdakwa yang berstatus sebagai justice collaborator dan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, mengatur bahwa sebagai salah satu syarat seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, dan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Apapun rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang berkedudukan sebagai justice collaborator menurut ketentuan perundang undangan?, 2) Bagaimana sanksi hukuman terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang berkedudukan sebagai justice collaborator, apakah sudah tepat jika ditinjau dari akibat dan rasa keadilan? 3) Bagaimana pertimbangan majlis hakim dalam putusan 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst?. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari dari peraturan perundang dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian keperpustakaan, yang didalam penulisan laporan penelitian penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membaca buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah, berkaitan dengan majlis hakim tidak mempertimbangkan unsur pembeda antara tindak pidana korupsi (biasa/dalam bentuk pokok) dan tindak pidana korupsi berencana adalah unsur dengan rencana terlebih dahulu (berencana).
- F. Daftar Pustaka** : 37, (Tahun 1980-2017)
- G. Dosen Pembimbing** : Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.

**ABSTRACT**  
**National University**  
**Degree program**  
**Legal science study program**  
**Faculty of law**  
**Essay, 08 March 2025**

- A. Author's Name** : Irwan Pawae
- B. NPM** : 193300416184
- C. Essay Title** : **Juridical Analysis Of Law Enforcement Against Defendants In Corruption Criminal Actions Who Act As Justice Collaborators (Case Study of Decision Number: 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst)**
- D. Number of Pages** : **Introduction page xi, Essay content page 88**
- E. Abstract Contents** : *The role of justice collaborators has not received legal certainty as it should be as stated in the Law. The role of Justice Collaborators in enforcing Indonesian criminal law has not been implemented properly as stated in the laws and regulations. As stated in Law No. 31 of 2014 concerning the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), the presence of justice collaborators for their cooperation deserves to be given an award or reward in the form of a reduced sentence. However, in practice, this has not been implemented properly because judges often ignore a defendant who has the status of a justice collaborator in making their decisions. And, before that, SEMA RI Number 04 of 2011 concerning the Treatment of Criminal Reporters (Whistleblowers) and Cooperating Witnesses (Justice Collaborators) in Certain Criminal Cases, regulates that one of the requirements for someone to be a cooperating witness (Justice Collaborator) is that the person concerned is one of the perpetrators of a certain crime, admits the crime he committed, and is not the main perpetrator in the crime and provides information as a witness in the trial process. Whatever the formulation of the problem, namely: 1) How is the law enforcement against defendants in corruption crimes who have the status of justice collaborators according to statutory provisions?, 2) What are the sanctions for punishment against defendants in corruption crimes who have the status of justice collaborators, are they appropriate when viewed from the perspective of the consequences and sense of justice? 3) How is the consideration of the panel of judges in the decision 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst? In writing this thesis, the research method used is descriptive analysis with a normative legal approach by studying from laws and regulations with library research (Library Research), which is a way of obtaining data through library research, which in writing the research report the author looks for data and information by reading books, lecture materials, scientific works, related to the panel of judges did not consider the distinguishing elements between criminal acts of corruption (ordinary/in the main form) and planned criminal acts of corruption is the element with a plan in advance (planned).*
- F. Bibliography** : 37, (Years 1980-2017)
- i. Supervisor** : **Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan bagi Allah SWT atas segala karuniaNya yang senantiasa memberikan keheningan pikiran, petunjuk dan kekuatan yang diberikan kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul : **Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator (Studi Kasus Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst)**, dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program sarjana dalam Program Study Ilmu Hukum pada Universitas Nasional. Penulis menyadari bahwa berhasilnya penyusunan skripsi ini tidak lain adalah berkat bimbingan, dukungan, bantuan, dorongan, maupun kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Untuk itu perkenankanlah Penulis dengan segala rendah hati menghaturkan rasa terimakasih kepada :

1. Yang amat terpelajar Bapak Drs. El Amry Bermawi Putera, MA., selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H., M.S. selaku Dekan Program Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.
3. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Program Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.
4. Yang amat terpelajar Ibu Dr. Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.
5. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M. selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku serta Bapak Masidin S.H., M.H. selaku Tim Penguji yang telah membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Para Dosen Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan perkuliahan selama ini yang banyak memberikan inspirasi dalam menyusun skripsi ini.

7. Skripsi ini penulis persembahkan untuk istri (Dewi Astuti) dan buah hati (Indira Putri Pawae) tercinta yang selalu memberikan pandangan dan motivasi diri agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara, nasihat dan doa-doa kalian yang selalu menyertai bagi penulis, terimakasih semangatnya, dihati Penulis kalian orang-orang utama yang selalu ada di setiap doa yang Penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT.
8. Seluruh Staf Sekretariat Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini.
9. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2025 yang selalu menyemangati diri untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dengan caranya masing-masing yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuannya semoga Allah SWT berkenan memberikan Rahmat dan Karunia yang berlimpah kepada semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sangat berharga terhadap segala amal dan ibadah yang telah diberikan kepada penulis. Kemudian dengan menyadari atas segala kekurangan serta ketidak sempurnaan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, Penulis akan senang hati menerima semua kritik dan saran yang membangun. Karya ilmiah ini, Penulis dedikasikan untuk almamater Penulis serta secara khusus Penulis persembahkan kepada yang tersayang orang tua Penulis.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, demikian pula dengan skripsi ini yang jauh dari sempurna, Penulis mengharapkan bahwa penulisan ini dapat bermanfaat bagi Penulis sendiri, pembaca pada umumnya dan khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi yang membacanya.

Jakarta, 08 Maret 2024

Penulis,



**Irwan Pawae**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>COVER.....</b>                                                                                                                                         |             |
| <b>JUDUL.....</b>                                                                                                                                         |             |
| <b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                                                                                                                    | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>                                                                                                                             | <b>ii</b>   |
| <b>TANDA PERSETUJUAN DAN PERBAIKAN SKRIPSI.....</b>                                                                                                       | <b>iii</b>  |
| <b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI YANG TIDAK ATAU DIREVISI</b>                                                                                                 | <b>iv</b>   |
| <b>TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....</b>                                                                                                        | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAKSI .....</b>                                                                                                                                    | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                               | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                                   | <b>x</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                                                                                  |             |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                                                    | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                                                                   | 16          |
| C. Tinjauan Penelitian.....                                                                                                                               | 16          |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                                                                                               | 17          |
| E. Kerangka Teori dan Konseptual.....                                                                                                                     | 18          |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                                                                 | 25          |
| G. Sistematika Penulisan.....                                                                                                                             | 29          |
| <b>BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA YANG BERKEDUDUKAN<br/>SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DALAM KETENTUAN<br/>PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN DI INDONESIA</b> |             |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....                                                                                                              | 32          |
| B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana .....                                                                                                               | 43          |
| C. Pengertian Tentang Justice Collaborator .....                                                                                                          | 50          |
| <b>BAB III FAKTA – FAKTA HUKUM DALAM PERKARA NOMOR<br/>48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst)</b>                                                                |             |
| A. Kronologis .....                                                                                                                                       | 57          |
| B. Analisan dan Fakta Fakta Hukum.....                                                                                                                    | 59          |

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| C. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Keterangan Justice Collaborator..... | 65 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|

**BAB IV ANALISIS SANKSI HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR (Studi Kasus Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst)**

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Analisa Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi..... | 72 |
| B. Pertimbangan Majelis Hakim.....                                        | 76 |

**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 86 |
| B. Saran.....       | 87 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>89</b> |
|-----------------------------|-----------|

